



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 581/Pdt. G/2012/PA Wtp.

v, t

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual batu nisan, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pengugat.

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual batu nisan, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama Watampone tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengarkan dalil-dalil Pengugat dan memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatarnya tertanggal 19 Juni 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 581/Pdt.G/2012/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

HaLldariS PuLNo.5H/PdtG/2012/PA, Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wali nikah saudara sepupu ayah penggugat yang bernama Solleng karena ayah kandung penggugat berada di Tarakan dengan dinikahkan oleh imam setempat bernama Baco dan disaksikan oleh dua orang masing-masing bernama Arifuddin dan Pudding dengan mas kawin berupa satu petak tanah kering yang terletak di Kelurahan Watang Palakka dibayar tunai,

2. Bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa penggugat dengan tergugat selama menikah tidak pernah ada bukti nikah sedangkan penggugat membutuhkannya untuk kelengkapan administrasi perceraian di Pengadilan Agama Watampone.
4. Bahwa penggugat datang ke KUA untuk meminta duplikat surat nikah tetapi register nikah di KUA tidak ditemukan data tentang pernikahan penggugat.
5. Bahwa setelah penggugat dengan tergugat menikah, tinggal bersama selama kurang lebih 25 tahun di rumah perusahaan di Malaysia lalu pindah ke Bone dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Watang Palakka dengan dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama:
 - a. Jumarti binti Jufri.
 - b. Jumardi bin Jufri.
 - c. Juhami binti Jufri.
 - d. Eka binti Jufri.
 - e. Cindy binti Jufri.


Kelima anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan penggugat.

6. Bahwa sejak tahun 2007 ketentruman rumah tangga penggugat dengan tergugat mixlai goyah setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan:

HaL2dari\$ PuL No.581/PdLG/2012/PA. Wtp,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Tergugat sering main judi dan minum minuman keras sampai mabuk.
 - c. Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain dan telah menikahinya dan sejak itu tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat dan anak-anaknya.
7. Bahwa puncak percekcoakan terjadi pada bulan Juni 2012 pada saat itu tergugat meninggalkan penggugat yang sampai kini sudah bejalan kurang lebih lima hari tanpa saling memperdulikan lagi.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut penggugat sudah tidak bersedia kembali rukun dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menetapkan sahnya pernikahan penggugat, Penggugat dengan tergugat, yang dilaksanakan di Malaysia pada tahun 1987.
3. Menceraikan penggugat dengan tergugat.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa berdasarkan surat penetapan tentang penentuan hari sidang bertanggal 3 Juli 2012 nomor 581/Pdt. G/2012/PA Wtp, maka Jurusita pengganti telah diperintahkan untuk memanggil para pihak agar menghadiri persidangan sebagaimana telah ditetapkan.

Bahwa akan tetapi penggugat, meskipun menurut berita acara panggilan dari jurusita pengganti masing-masing bertanggal 27 Juni 2012 dan 5 Juli 2012 yang

Hal.3 dari 5 Put No.581/PdtG/2012/PA. Wtp,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putut, tetapi tidak datang menghadap, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa untuk menyingkat putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di muka persidangan, dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka majelis hakim berpendapat kalau penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg., maka gugatan penggugat harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para pemohon.

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan penggugat gugur.
2. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal 4 dari 5 PuL No, 5SI/PdtG/2012/PA.Wip.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2012 M., bertepatan tanggal 20 Syakban 1433 H., oleh kami Drs. Muh. Husain Shaleh, S.H, sebagai ketua majelis serta Drs. H. Syamsul Bahri dan Muh. Nasir B, S.H. sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut di atas dan Hj. Jauhar, S. Ag. sebagai panitera pengganti tanpa hadirnya para penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota I,

Drs, H. STyamsul

Bahri Hakim Anggota

Muh. Nasir B, S.H.

Ketua Majelis

Drs. Mid^Jusain Shaleh, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Jauhar, S. Ag.

Rincian Biaya Perkara:

| | | | |
|--------|---------------------|-----|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran : | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya ATK : | Rp. | 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan : | Rp. | 200.000,- |
| 4. | Biaya Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. | Biaya Meterai : | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | | Rp. | 291.000,- |

HaL SdariSPuL No.S81/PdLG/2§I2/FAJm^